

**LAPORAN
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2020**



**PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
BADAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DIY
TAHUN 2020

A. Pendahuluan

Berdasarkan pada Peraturan Daerah Istimewa, Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Istimewa Yogyakarta, bahwa Bappeda mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah dan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan serta urusan pemerintahan bidang statistik;

Berdasarkan Paragraf 5 Pasal 15 Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik Bappeda DIY selaku PPID Pembantu mempunyai fungsi menyusun Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi .

B. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

1. Gambaran Umum Pelayanan Informasi Publik

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, penyampaian informasi pemerintah daerah kepada masyarakat merupakan salah satu layanan yang harus disediakan untuk menjamin keterbukaan informasi publik. Badan Publik wajib mengumumkan informasi secara berkala mengenai kegiatan, kinerja dan laporan keuangan Badan Publik yang bersangkutan. Proses penyampaian informasi publik ke masyarakat ini tidak hanya dilakukan secara konvensional saja, melainkan juga melibatkan peran teknologi informasi untuk memperluas jangkauan penyebarannya

Sehubungan dengan hal tersebut Bappeda DIY menyediakan sarana informasi Publik melalui Website Bappeda (<http://bappeda.jogjaprov.go.id>) dan Instagram (@bappedadiy). Selain itu Bappeda juga memiliki Sistem Informasi yang bisa diakses oleh publik yaitu Sistem Informasi/Aplikasi Perencanaan (www.jogjaplan.com), Sistem Informasi/Aplikasi Pengendalian (<https://sengguh.jogjaprov.go.id/>), Sistem Informasi/Aplikasi data (<http://www.bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/>), dan Sistem Informasi/Aplikasi peta Geospasial (<http://geoportal.jogjaprov.go.id/>)

Dalam Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan informasi Publik, Perangkat Daerah Bappeda DIY merupakan PPID Pembantu

yang mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pelayanan informasi publik sesuai dengan tugas dan fungsi Bappeda DIY.

Dasar hukum pelaksanaan pelayanan informasi publik :

- a. Peraturan Gubernur DIY Nomor 52 Tahun 2018 tanggal 28 September 2018 tentang Pedoman Pengelolaan informasi Publik;
- b. Keputusan Gubernur DIY Nomor 79/KEP/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 338/KEP/2010 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Daerah;
- c. Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan DIY Nomor 148/05152 tanggal 18 Maret 2019 tanggal 2 Agustus 2016 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (DIY);
- d. Keputusan Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan DIY Nomor 148/05236 tanggal 3 Agustus 2016 tentang Standar Prosedur Operasional Layanan Informasi Publik Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pada Badan perencanaan Pembangunan Daerah DIY;


2. Pejabat Pengelola Informasi Publik

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Bappeda DIY dijabat oleh Sekretaris Bappeda DIY, sebagaimana tertulis dalam Keputusan Kepala Bappeda DIY Nomor 148/05152 tanggal 2 Agustus 2016 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (DIY), mempunyai tugas :

- a. merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi serta pelayanan informasi di satuan kerjanya; dan
- b. memberikan pasokan informasi dan menyampaikan laporan secara berkala maupun insidental berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan informasi publik di satuan kerjanya

Struktur organisasi PPID pembantu pada Bappeda sebagaimana tersebut dalam Keputusan Kepala Bappeda DIY Nomor 148/05152 tanggal 2 Agustus 2016 :

Struktur Organisasi PPID Pembantu Bappeda DIY



3. Sarana dan Prasarana Layanan

a. Layanan informasi secara langsung/tatap muka

Pemohon datang langsung ke Bappeda DIY Komplek Kepatihan Danurejan, Yogyakarta untuk mendapatkan informasi diawali pada bagian informasi (front office). Ruang ini terdapat 1 unit PC dan 2 unit pesawat telepon, kemudian pemohon informasi diarahkan ke bidang/balai sesuai dengan informasi yang dibutuhkan, yaitu Bidang Perencanaan, Bidang Pengendalian, Bidang Pemerintahan, Bidang Sosial Budaya, Bidang Perekonomian, Bidang Sarana dan Prasarana, Sekretariat dan BPPSD. Di bidang/balai/sekretariat terdapat ruangan rapat dengan fasilitas meja, kursi, laptop dan LCD serta jaringan internet (Wifi/Kabel LAN) atau ditemui di Ruang Rapat di Bappeda dengan menyesuaikan jumlah tamu/pemohon yang datang. Ruang rapat yang tersedia di Bappeda DIY yaitu Ruang Rapat A, Ruang Rapat B, Ruang Rapat C, Ruang Rapat D, Ruang Rapat BPPSD dan Gedung Radyosuyoso dengan fasilitas meja, kursi, laptop, LCD dan jaringan internet (Wifi/Kabel LAN)

Layanan informasi secara langsung/tatap muka dilayani sesuai jam kerja .

| Hari | Jam Pelayanan | Istirahat |
|---------------|-------------------|-------------------|
| Senin - Kamis | 08.00 - 16.00 WIB | 12.00 - 13.00 WIB |
| Jumat | 08.00 – 14.30 WIB | 11.30 - 13.00 WIB |

Layanan informasi tidak dipungut biaya, apabila diperlukan untuk penggandaan informasi, maka pemohon dapat menggandakan secara mandiri, dengan biaya penggandaan ditanggung oleh pemohon informasi.

b. Layanan melalui portal Website dan media sosial :

1) Website (<http://bappeda.jogjaprov.go.id>)

2) Instagram (@bappedadiy)

3) Layanan Informasi khusus/spesifik

Selain itu kebutuhan informasi khusus/spesifik yang dimiliki Bappeda DIY melalui system informasi/aplikasi :

a) Sistem Informasi/Aplikasi Perencanaan (www.jogjaplan.com),

b) Sistem Informasi/Aplikasi Pengendalian

(<https://sungguh.jogjaprov.go.id/>),

c) Sistem Informasi/Aplikasi data

(<http://www.bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/>), dan

d) Sistem Informasi/Aplikasi peta Geospasial

(<http://geoportal.jogjaprov.go.id/>)

Layanan khusus ini dibuka selama 24 jam setiap hari.

c. Papan Pengumuman

Papan pengumuman disediakan untuk menyediakan informasi yang dapat diakses publik.

d. Saluran Telepon dan Faksimile dan Korespondensi

Pelayanan informasi publik secara tidak langsung melalui saluran telepon dan faksimili disediakan untuk memberikan informasi yang cepat, yaitu dapat menghubungi melalui :

1) Telepon: (0274) 586712; (0274) 5012532

2) Faksimili: (0274) 586712; (0274) 5012532

3) Korespondensi/surat-menyurat melalui :

▪ Email : bappeda@jogjaprov.go.id

▪ Alamat : Bappeda DIY, Komplek Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta

4. Sumber Daya Manusia

Penanggung jawab pelayanan informasi publik pada Bappeda DIY adalah sekretariat, yang dikoordinasikan oleh sekretaris yang bertindak sebagai PPID Pembantu dan dibantu oleh Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi. Kegiatan pelayanan informasi publik melibatkan sumber daya manusia baik di Sekretariat maupun di Bidang/Balai.

5. Hasil Layanan Informasi Publik

Selama kurun waktu tahun 2020 pemohon informasi yang diajukan ke Bappeda DIY :

REKAPITULASI PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI BAPPEDA DIY TAHUN 2020 MELALUI SISMIKADA DAN EMAIL

| Bulan | Jumlah Pemohon | Ditolak | Diterima | Rata-Rata Menjawab | Alasan Penolakan |
|-----------|----------------|---------|----------|--------------------|------------------|
| Januari | 7 | - | 7 | ≤ 10 HARI | - |
| Februari | 11 | - | 11 | ≤ 10 HARI | - |
| Maret | 11 | - | 11 | ≤ 10 HARI | - |
| April | 3 | - | 3 | ≤ 10 HARI | - |
| Mei | 4 | - | 4 | ≤ 10 HARI | - |
| Juni | 11 | - | 11 | ≤ 10 HARI | - |
| Juli | 9 | - | 9 | ≤ 10 HARI | - |
| Agustus | 6 | - | 6 | ≤ 10 HARI | - |
| September | 4 | - | 4 | ≤ 10 HARI | - |
| November | 10 | - | 10 | ≤ 10 HARI | - |
| Desember | 6 | - | 6 | ≤ 10 HARI | - |
| Jumlah | 82 | | 82 | | |

Jumlah pemohon layanan informasi sepanjang tahun 2020 sebanyak 82 pemohon melalui surat (sisminkada) dan email yang semuanya diterima dan ditindaklanjuti dalam waktu maksimal 10 hari.

Jumlah pemohon melalui tatap muka langsung (buku tamu) sebanyak 106 pemohon.

Jumlah pengunjung dan pemohon informasi melalui website Bappeda DIY sebanyak 555.321 pengunjung.

Selain itu, terdapat sistem informasi/aplikasi yang dapat diakses oleh publik, yaitu Jogja plan diakses sejumlah 16.340 pengunjung, Sengguh 2.736.000 pengunjung, dan dataku/geoportal sebanyak 15 pengunjung.

6. Anggaran Layanan Publik

Kegiatan pelayanan informasi publik di Bappeda DIY pada tahun 2020 tidak dianggarkan secara khusus untuk pelayanan publik. Anggaran yang ada berpedoman pada Standar Belanja yaitu anggaran untuk pengembangan Sistem Informasi khusus (Jogjaplan, Sengguh, Simnangkis, Dataku dan Geoportal).

7. Kendala Pelayanan

Kendala yang dialami Bappeda DIY dalam Pelayanan informasi :

Kendala internal :

1. Belum memiliki petugas khusus pelayanan informasi. Kebutuhan SDM, selama ini ketugasan dilaksanakan oleh personil di masing-masing bidang/balai sesuai tugas fungsi menyesuaikan kebutuhan pemohon informasi;
2. Pemahaman dalam hal keterbukaan informasi dan klasifikasi informasi pada tiap unit kerja masih terbatas, sehingga kesadaran dalam menyediakan informasi secara berkala kurang optimal;
3. Belum tersedia ruangan khusus pelayanan /desk informasi sehingga pelayanan dilakukan di ruang masing-masing bidang sesuai informasi yg dibutuhkan pemohon dan belum dilengkapi dengan sarana penunjang yang sesuai persyaratan;
4. Belum ada anggaran khusus untuk mendukung pelayanan informasi.

Kendala Eksternal

1. Pemohon kurang memahami SOP pelayanan informasi
2. Pemohon datang/surat permohonan mendadak

C. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Untuk meningkatkan pelayanan informasi PPID Pembantu Bappeda DIY tahun-tahun selanjutnya, diperlukan :

1. Fasilitas layanan informasi publik untuk kenyamanan interaksi antara pemohon informasi dan petugas layanan informasi baik untuk pelayanan secara langsung/tatap muka maupun melalui portal website Bappeda
2. SDM khusus pelayanan publik yang kompeten agar pelayanan informasi dapat dilaksanakan secara optimal

3. Menetapkan Pejabat/Petugas Pengelola Pelayanan Informasi Publik (PPID Pembantu)
4. Update Data Klasifikasi Informasi secara periodik sesuai jenis/klasifikasi informasi

D. Prestasi


Dalam hal pelayanan informasi publik Bappeda DIY, terkait dengan inovasi sistem informasi pada tahun 2020 Aplikasi Jogjaplan meraih penghargaan sebagai 5 pemenang Outstanding Achievement of Public Service Innovation 2020 dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sekaligus penghargaan 15 Finalis Kelompok Khusus Jogjaplan pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2020 untuk 4 orang ASN di Bappeda DIY (atas nama : 1.Tri Agus Nugroho, S.Sos, M.Sc.; 2. Fahmi Ali, SH; 3. Triwicaksono Ramadhan, SE; 4. Imam Karyadi Aryanto, STP, MPA) dari Deputi Bidang Pelayanan Publik, Penghargaan Bhumandala Award dari Badan Informasi Geospasial (BIG) untuk Simpul Jaringan terbaik kategori Simpul Jaringan Provinsi, dan Penghargaan Eka Indriya Mandala dari Deputi Bidang Penginderaan Jarak Jauh Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional untuk katagori Pemerintahan Provinsi sebagai Pengguna Data Penginderaan Jarak Jauh Terbaik Tahun 2020.

E. Penutup

Bappeda DIY selaku PPID Pembantu, sudah berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan Pelayanan Informasi Publik dengan sarana prasarana dan SDM yang ada, meskipun masih banyak kekurangan/kendala yang ditemui. Laporan ini diharapkan bisa menjadi evaluasi untuk peningkatan pelayanan informasi pada tahun selanjutnya.

Yogyakarta, 15 Maret 2021

SEKRETARIS BAPPEDA DIY
SELAKU PPID PEMBANTU



Dra. SRI MULYANI, M.Si.
196501211991032007